

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Waris Islam

1. Sejarah Kewarisan Islam

Pada zaman jahiliyah, aturan pusaka orang Arab didasarkan atas nasab dan kekerabatan. Namun terbatas kepada anak laki-laki yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Hal ini terus berlaku sampai permulaan Islam, sampai turunnya surat An-Nisa' ayat 7 yang menerangkan bahwa para lelaki memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat terdekat. Dengan turunnya ayat tersebut terhapuslah adat jahiliyah yang tidak memberikan pusaka bagi anak kecil dan perempuan.¹

Sistem warisan di masa jahiliyah juga didasarkan atas sumpah dan perjanjian. Jika seorang laki-laki berkata kepada temannya "darahku, darahmu, tertumpahnya darahmu berarti tertumpahnya darahku. Engkau menerima pusaka dariku, dan aku menerima pusaka darimu. Engkau menuntut belaku dan aku menuntut belamu". Dengan ucapan ini mereka kelak menerima seperenam harta dari masing-masing. Yang selebihnya diterima oleh ahli waris. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 33 yang kemudian *dimansukh* dengan ayat-ayat mawaris, yaitu surat An-Nisa' ayat 11, Al-Anfal ayat 75, dan Al-Ahzab ayat 6.²

Cara warisan lain di masa jahiliyah yang terus berlaku hingga permulaan Islam adalah adopsi. Di zaman jahiliyah mengangkat anak orang lain sebagai anaknya dan dibangsakan kepadanya tidak lagi kepada ayah kandungnya dan anak itu menerima warisan dari orang tua angkatnya adalah perbuatan yang sudah lazim, keadaan ini berlaku hingga turun surat

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010. hlm. 3

² *Ibid*, hlm 3

Al-Ahzab ayat 4,5, dan 6. Dengan ayat itu lenyaplah adat jahiliyah yang memberikan pusaka kepada anak-anak angkatnya.³

Pada masa awal Islam, warisan dapat pula diperoleh karena:

- a. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Apabila seseorang berhijrah kemudian meninggal maka hartanya dipusakai oleh keluarga yang berhijrah saja.
- b. Persaudaraan yang diikat oleh Rasulullah saw. di antara Muhajirin dan Anshar.

2. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab, يرث - يرث - ورث yang artinya mewarisi,⁴ dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan, kata “warits” berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari seseorang yang meninggal dunia”.⁵

Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat al-Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوۡدَ ۗ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ۗ عَلَّمْنَا مَنۡطِقَ الطَّيۡرِ ۗ وَاۡوَتَيْنَا مِّنۡ كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا هُوَ الْفَضۡلُ الْمُبِيۡنُ

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: “Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata”. (QS. An Naml:16)⁶

Kata *mawarist* secara etimologi adalah bentuk jama’ dari kata tunggal *mirats* artinya warisan. Mawaris juga disebut *faraidl*, bentuk jamak dari *faridah*. kata ini berasal dari kata *farada* yang artinya ketentuan,

³ *Ibid*, hlm. 5

⁴ Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, Pondok Pesantren al-Munawir, Yogyakarta, 1984, hlm. 1655.

⁵ M. Abdul Mujieb Mabruhi Tholhah Syafi’ah Am, *Kamus Istilah Fiqih*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm.419.

⁶ Soenarjo dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 595.

atau menentukan. Kata faridah ini banyak juga disebut dalam al-Qur'an. QS. al-Baqarah: 237 misalnya disebutkan “*wa qad faradtum lahunna faridah fa nisf ma faradtum*” artinya “padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”.

Dengan demikian kata faraidl atau faridah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.⁷

Sedangkan dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti definisi Wiryono Projodikoro, waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸

Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”⁹

Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

- 1) *Waris*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.2-3.

⁸ Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.hlm.13.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, CV. NuansaAulia, Bandung, 2012, hlm. 51.

- 2) *Muwaris*, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara haqiqy maupun hukmy karena adanya penetapan pengadilan.
- 3) *Al-Irsi*, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
- 4) *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
- 5) *Tirkah*, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, dan menunaikan wasiat.¹⁰

3. Dasar Hukum Waris

1. Dalil Al Qur'an

Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah warisan diantaranya :

- a. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (QS. an-Nisa':33).¹¹

- b. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris lakilaki dan perempuan masing-masing berhak menerima waris sesuai dengan bagian yang ditentukan

¹⁰ *Ibid*.hlm.5.

¹¹ Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 122.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’ :7)¹²

c. Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris (furudl al-Muqaddarah) terdapat pada surat an-Nisa’ ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ مِمَّنْ
بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah

¹² Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 116.

dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa’ :11).¹³

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
 فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu

¹³ Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 117.

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa' :12).¹⁴

- d. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling waris mewarisi, hal ini seperti dijelaskan dalam ayat 6 surat al-Ahzab.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).” (QS. Al-Ahzab:6).¹⁵

- e. QS. An-Nisa' ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu

¹⁴, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 117.

¹⁵ Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 6, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 667.

(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”(QS. An-Nisa’:8).¹⁶

f. QS. An-Nisa’ ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.(QS. An-Nisa’: 9).¹⁷

g. QS. An-Nisa’ ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).(QS. An-Nisa’: 10).¹⁸

h. QS. Al-Anfaal ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

¹⁶ Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 8, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 116.

¹⁷ Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 9, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 116

¹⁸ Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 10, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 116

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-Anfaal: 75)¹⁹

2. Dalil As-Sunnah

Ada begitu banyak dalil Sunnah nabi yang menunjukkan pensyariatian hukum waris buat umat Islam. Di antaranya adalah hadits-hadits berikut ini :

Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan muttafaq’alah:²⁰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda ”Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim. (HR Jamaah kecuali An-Nasai).

عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح أنا أولى

¹⁹ Al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 75, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 274.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 26.

بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته متفق عليه²¹

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa jenazah seorang laki-laki yang berhutang dibawa ke hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bertanya: "Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya?", jika dijawab bahwa dia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka beliau menshalatkannya, namun jika dijawab tidak, maka beliau bersabda: 'Shalatkanlah saudara kalian ini.' Tatkala Allah menaklukkan berbagai negeri, beliau bersabda: "Aku lebih berhak atas kaum Muslimin dari diri mereka sendiri. Barangsiapa meninggal sedangkan dia masih memiliki tanggungan hutang, maka sayalah yang akan melunasinya. Dan barangsiapa masih meninggalkan harta warisan, maka harta tersebut untuk ahli warisnya. (HR. Muslim)

عن جابر بن عبد الله قال : جأت المرأة بإبنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان إبنتا سعد بن الربيع قتل يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذماهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك²²

Artinya: "Dari jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasul Allah saw Bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: " Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta." Nabi berkata: " Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. " kemudian turun ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil sipaman dan berkata: "berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad,

²¹ Abu al-Hasan Muslim Ibn al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahhih Muslim*, Jilid 6, Dar Al-Fikr, Bairut Libanon, t.th, hlm 53, hlm 60

²² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, Juz 4, Dar Al-Hadis, Kairo, 2005, hlm. 173

seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu."

عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له²³

Artinya: "Dari 'Amir bin Muslim dari Thawus, dari 'Aisyah yang berkata: bersabda Rasulullah: "saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris yang tidak ada ahli warisnya."

3. Ijma'

Yaitu kesepakatan para ulama' atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama', ia dapat dijadikan referensi hukum. Seperti ijma' ulama dalam masalah pewarisan ibu dari ayah (ام الاب) berdasarkan ijtihad dari Umar bin Khattab.²⁴

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama' dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* dan *'aul*. Didalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in dan ulama'.

Ijtihad para sahabat, imam-imam madzab dan mujtahid kenamaan mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash sharih, misalnya.²⁵

- a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Di dalam Al-Qur'an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa

²³ *Ibid*, 179

²⁴ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 10, Dar al-Kutub Ilmiyah, Bairut Lebanon, t.th, hlm. 492.

²⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT Rajagrafinda Persada, Depok, 2014, hlm. 15.

lantaran terhijab. Kecuali dalam keadaan *kalalah* mereka mendapat bagian.

- b. Status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijtihad dari para ulama' mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.

4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut *Faraid* dalam literature Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.²⁶

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang didalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Hukum kewarisan islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Ada lima asas yang berkaitan dengan waris, yaitu:²⁷

- a. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan ini disebut secara *ijbari*.

²⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2004, hlm. 16.

²⁷ *Ibid.*

Secara etimologi kata *ijbari* mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Pengertian “*wali mujbir*” dalam terminologi fikih munakahat (perkawinan) mengandung arti si wali mengawinkan anak gadisnya diluar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu.

Dijalankannya asas *ijbari* dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.²⁸

b. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum waris adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 7, 11, 12, 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.²⁹

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai didalam ketentuan Hukum Adat). Hal ini didasarkan kepada ketentuan ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai

²⁸ *Ibid.* hlm. 17.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

kemampuan menerima hak dan menjalankan kewajiban yang didalam ushul fiqih disebut “*ahliyat al-wujub*”. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.³⁰

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata ‘adil’ berasal dari bahasa arab, yaitu *al-‘adlu* (العدل). Kata *al-‘adlu* dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.

Dalam kegunaannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.³¹

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah *kewarisan* menurut Hukum Islam.³²

5. Hak-hak Yang Berkaitan Dengan Harta Peninggalan Mayit

Jika seseorang meninggal, maka harta peninggalannya memiliki 5 hak yang harus ditunaikan dari harta tersebut. Jika harta tersebut terbatas,

³⁰ *Ibid*, hlm. 21.

³¹ *Ibid*, hlm. 24.

³² *Ibid*, hlm. 28.

maka sebagian hak harus didahulukan dari hak-hak yang lainnya, berdasarkan urutan sebagai berikut:³³

- a. Biaya pengurusan mayit, yakni memandikan, mengkafani, menguburkan dan lain-lain secukupnya, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu irit. Hanya saja biaya ini didahulukan dari pembayaran utang, karena diserupakan dengan pakaian (untuk menutup aurat) bagi seseorang yang masih hidup, maka pakaian ini tidak boleh dilepaskan untuk pembayaran hutang.
- b. Pembayaran utang-utang yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit. Misalnya utang dengan jaminan harta tersebut, dan yang seumpamanya.
- c. Pembayaran utang-utang yang tidak berkaitan dengan harta peninggalan mayit, baik itu berkaitan dengan hak-hak Allah seperti zakat, *kaffarat*, atau puasa yang harus dibayar. Bisa juga hak-hak yang berkaitan dengan manusia, seperti pinjaman, upah dan selainnya.
- d. Pelaksanaan wasiat, maksimal sepertiga dari harta peninggalan setelah dikurangi biaya pengurusan mayit dan utang-utangnya. Hal ini karena pengurusan mayit dan pelunasan utang adalah termasuk sesuatu yang darurat, tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Maka sisanyalah yang menjadi miliknya untuk digunakan wasiat. Itu pun tidak boleh lebih dari sepertiganya.
- e. Pembagian harta peninggalan mayit kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.³⁴

6. Syarat dan Rukun Waris

Dalam syariat islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat member hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:³⁵

³³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, Pustaka Ibnu Umar, Jakarta, 2009, hlm. 7.

³⁴ *Ibid*, hlm. 9.

- a. Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta pada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut *Hibah*.
- b. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk pengertian hidup di sini adalah:
 - 1) Anak (*embrio*) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
 - 2) Orang yang menghilang dan tidak diketahui kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisnya dibagikan kembali kepada ahli waris.
- c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi:
 - 1) Hubungan nasab (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus keatas (*Ushul al-Mayyit*), seperti Ayah, Kakek, dan lainnya, atau pertalian lurus kebawah (*Furu'al-Mayyit*), seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar/menyamping (*al-Hawasyi*) seperti saudara, paman dan turunannya.
 - 2) Hubungan pernikahan, yaitu seorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan.
Suami istri tersebut dapat saling mewarisi, apabila hubungan perkawinan mereka sah menurut Syariat Islam yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun syarat-syaratnya dan masih berlangsungnya hubungan perkawinan, yakni hubungan pernikahan

³⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 71.

mereka masih berlangsung sampai saat salah satu pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai.

- 3) Hubungan perbudakan (wala), yaitu seorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdakannya.
- 4) Karena hubungan agama islam yaitu apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan Negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat islam.

Peristiwa kewarisan terjadi jika terpenuhi unsur-unsurnya, karena rukun itu memang menunjuk pada sesuatu yang harus ada dan bagian tak terpisahkan dari yang punya rukun itu yang dalam hal ini adalah kewarisan, unsur-unsur yang dimaksud adalah.³⁶

- a. Al-Muarris yakni orang yang mewariskan harta atau orang yang meninggal dunia. Dalam fiqh mawaris dijelaskan bahwa kematian itu dibedakan menjadi dua, yaitu mati hakiki dan mati hukmi. Mati hakiki adalah kematian yang indikatornya dapat diamati indra, tidak bernafas, tidak bergerak dan lain sebagainya. Sedangkan mati hukmi adalah kematian yang didasarkan pada keputusan pengadilan, meskipun ada kemungkinan orang tersebut belum meninggal dunia secara riil. Baik mati hakiki maupun hukmi, harta seorang muwaris dapat diwaris. Karena telah memenuhi syarat, yaitu kematian muwarris.
- b. Al-Warits yakni ahli waris yang masih hidup saat kematian muwarris. Artinya ketika sang muwarris meninggal dunia ia betul-betul masih hidup atau dinyatakan masih hidup, meskipun dalam kandungan ibunya. Keputusan ini penting karena jika antara muwarris dan ahli waris meninggal dunia secara bersama-sama, maka antara keduanya tidak ada peristiwa kewarisan. kasus kematian bersama ini biasanya dalam buku kewarisan dimasukkan dalam sub bab *gharq* yang artinya keluarga yang mati bersama karena tenggelam.

³⁶ Yasin, *Fiqh Mawaris (Tugas yang Terabaiakan)*, STAIN Kudus kerja sama dengan Idea Press Yogyakarta, Kudus, 2009, hlm. 27.

- c. Al-Mauruts yakni harta yang diwaris, harta warisan dan juga disebut tirkah (harta peninggalan). Sesungguhnya konotasi tirkah dan mauruts memang berbeda. Yang pertama menunjuk pada seluruh harta yang ditinggalkan oleh muwarris. Sedangkan yang kedua adalah harta yang siap diwaris yaitu harta peninggalan setelah dikeluarkan untuk kepentingan pembayaran hutang dan juga wasiat dari muwarris serta pengurusan jenazah.³⁷

7. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan

Di dalam hukum Islam, sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang yang memperoleh harta warisan adalah:

a. Nikah

Nikah yang dimaksud adalah pernikahan yang sah dan benar menurut hukum islam. Hanya dengan akad nikah yang benar maka suami bisa mendapatkan harta warisan dari isterinya dan isteripun bisa mendapatkan harta warisan dari suaminya. Sekalipun setelah menikah belum ada persetubuhan antara suami dan isteri maupun berdua-duan ditempat sunyi. Adapun mengenai nikah yang batal dan fasid maka tidak bisa menyebabkan hak waris. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَالدُّ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.”³⁸

b. Nasab (kekerabatan)

Yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan *muwarrist*.

Dari arah atas seperti bapak, ibu, keturunan seperti anak, ke samping

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12, Mahmoeed joenoes, *Tafsir Qur'an Karim bahasa Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1954, hlm. 65.

seperti saudara, paman serta anak-anak mereka. Firman Allah swt. dalam surat al-Anfal ayat 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.” (QS. al-Anfal ayat 75).

Orang yang menerima harta warisan berdasarkan kekerabatan ada tiga macam.³⁹

1) *Ashhabul furudh.*

Yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan.

2) *'Ashobah Ushubah Nasabiyah*

Yaitu ahli waris yang menerima bagian yang tidak tertentu. Mereka hanya mengambil sisa harta warisan yang telah diambil oleh *ashhabul furudh.*

3) *Dzawul Arham*

Yaitu ahli waris yang tidak termasuk dalam dua kelompok tersebut di atas.

c. *Wala'*

Yaitu seseorang yang berhak mendapatkan warisan disebabkan kebajikannya terhadap budaknya dengan menjadikannya merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق (رواه البخاري)⁴⁰

Artinya: “Dari Ibn ‘Umar dari nabi saw. beliau berkata: “*Hak wala' itu orang yang memerdekakan*”. (HR. Al-Bukhari).

³⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid III*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 32.

⁴⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 8, Toha Putera, Semarang, t.th, hlm. 9.

8. Macam-macam Ahli Waris

Orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang meninggal sebanyak 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.⁴¹

a. Golongan ahli waris dari pihak laki-laki, yaitu :

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki(cucu) dari pihak anak laki-laki, terus kebawah.
3. Bapak.
4. Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas
5. Saudara laki-laki seibu seapak.
6. Saudara laki-laki seapak saja.
7. Saudara laki-laki seibu saja.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja.
10. Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
11. Saudara laki-laki bapak yang seapak saja.
12. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.
13. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja.
14. Suami.
15. Laki-laki yang memerdekakannya (mayat).

Apabila 10 orang laki-laki tersebut di atas semua ada, maka yang mendapat harta warisan hanya 3 orang saja, yaitu :

1. Bapak.
2. Anak laki-laki.
3. Suami.

⁴¹ Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar, Juz I*, Toha Putra, Semarang, t.th, hlm.18.

b. Golongan dari pihak perempuan, yaitu :

1. Anak perempuan.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.
3. Ibu.
4. Ibu dari bapak.
5. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
6. Saudara perempuan seibu seapak.
7. Saudara perempuan yang seapak.
8. Saudara perempuan seibu.
9. Istri.
10. Perempuan yang memerdekakan si mayat.

Apabila 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu :

1. Istri.
2. Anak perempuan.
3. Anak perempuan dari anak laki-laki.
4. Ibu.
5. Saudara perempuan yang seibu seapak.

Sekiranya 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari dua suami isteri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

9. Penghalang Kewarisan (*Mawani' al-Irts*)

Pada dasarnya mereka yang termasuk terlarang untuk menerima warisan yang walaupun mereka termasuk ahli waris adalah berupa “status” diri seseorang, baik karena tindakan sesuatu ataupun karena

keberadaannya dalam posisi tertentu sehingga berakibat jatuhnya hak mereka untuk mewarisi.⁴²

Yang dimaksud penghalang menurut ulama' faraid yaitu suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang atau ahli waris tidak dapat menerima warisan padahal sudah terdapat sebab, rukun dan syarat. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena keadaan tertentu berakibat dia tidak mendapat harta warisan.⁴³

Ada empat keadaan yang telah disepakati oleh ulama' madzhab empat, yang bisa menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh harta warisan dan satu lagi masih dipertentangkan yaitu:

a. Pembunuhan

Ulama' empat madzab sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu walaupun telah ada sebab-sebab kewarisan dan telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يرث القاتل شيئاً رواه ابو داود“

Artinya: “Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw. bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.”

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القاتل لا يرث“

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari nabi saw. Bersabda: “Pembunuh tidak boleh mewarisi”.”

Walaupun keempat ulama' sepakat bahwa pembunuhan bisa menjadi penghalang seseorang bisa mendapat warisan, akan tetapi

⁴² Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 28.

⁴³ Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm 78

⁴⁴ Muhammad Bin Ali As-Syaukani, *Nailul Author*, Juz 6, Dar Al-Fikr, Bairut Libanon, 1994, hlm. 180.

⁴⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Op. Cit*, hlm.181

keempat ulama' tersebut mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang jenis pembunuhan yang bisa berpengaruh sebagai penghalang terhadap hak kewarisan.

Menurut ulama' Hanafiyah, pembunuhan yang bisa menghalangi memperoleh harta warisan ialah pembunuhan yang bersanksi *qhisshoh* dan bersanksi *kaffarah*.⁴⁶

Adapun pembunuhan yang bersanksi *kaffarah*, yaitu pembunuhan yang dikenai sanksi pidana berupa pembebasan budak Islam atau kalau tidak mungkin maka melakukan puasa dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan yang bersanksi *kaffarah* ini ada tiga macam:

- 1) Serupa atau mirip dengan sengaja (*syibhul 'amdi*).
- 2) Membunuh karena keliru (*qathlul khoto*).
- 3) Membunuh yang dianggap keliru (*al-jari majrol khotto*).

Ulama' Syafi'iyah mempunyai pendapat, semua orang yang masuk dalam kategori pembunuh maka dia tidak dapat mewaris. Ulama' Syafi'iyah tidak membeda-bedakan antara pembunuhan dengan sengaja atau tidak sengaja, membunuh dijalan yang *haq* (benar) seperti orang yang meng-*qishshoh*, algojo yang mendapat perintah dari imam atau *qadli* untuk mengeksekusi, pembunuhan langsung atau tidak langsung, membunuh dengan paksaan atau atau atas kehendak sendiri, semua itu termasuk penghalang untuk mendapat warisan.⁴⁷

Ulama' Malikiyah hanya mengenal dua macam pembunuhan yaitu: pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan itu dilakukan dengan niat, dan pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak ada niat membunuh.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Muhyiddin Abdul hamid, *Ahkamul Mawaris*, Dar Al-Kutub al-'Arabi, t.th, hlm. 46.

⁴⁷ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu 'Abidin, *Op.Cit*, hlm. 504.

⁴⁸ Zakiah Daradjat dkk, *Op.Cit*, hlm. 25.

Pembunuhan sengaja menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, sedang pembunuhan tidak sengaja tidak menghalangi pewarisan.

Sedangkan menurut Ulama' Hanabilah semua pembunuhan yang dikenai sanksi *qishash*, *diyat*, dan *kaffarah* merupakan penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan.

b. Perbudakan

Ulama' sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi harta waris dan tidak dapat pula mewariskan. Baik budak itu sempurna seperti budak *qinn* maupun budak yang tidak sempurna seperti budak *mukatab*. Ia tidak dapat mewarisi karena ia dianggap tidak dapat mengurus harta. Dan tidak pula dapat mewariskan karena dia dianggap melarat, karena pada kenyataannya budak adalah harta milik tuannya. Apabila budak diberi hak waris maka harta yang diperolehnya akan menjadi milik tuannya.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْنا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.(QS. An-Nahl: 75).⁴⁹

c. Berlainan Agama

Berlainan agama yang dimaksud dalam hukum waris Islam adalah, seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewarisi harta warisan dari non-Muslim begitu juga sebaliknya, orang yang beragama

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1995, hlm. 413.

selain Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari orang Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الجماعة إلا النسائي) °

Artinya: "Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim." (HR Jamaah kecuali An-Nasai)

Hadis Rasulullah saw. lainnya:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى °

Artinya: "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya 'Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah saw. bersabda "tidak bisa saling mewaris orang yang berbeda agama"."

d. Berlainan Negara

Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan muwaris. Semua ulama sependapat menetapkan bahwasanya berlainan tempat, tidak menjadi penghalang bagi warisan antara sesama islam, apabila negara yang ditempati oleh waris dan muwaris sama-sama negara islam.⁵²

Perbedaan negara dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut:

- a) Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing di bawah komando yang berbeda.
- b) Kepala negara yang berbeda.

⁵⁰ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, Dar Ibn al-Haitsam, Kairo, 2007, hlm. 96.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 96.

⁵² Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 13.

- c) Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya.

10. Halangan Mewarisi (*Hijab*)

Hijab menurut bahasa artinya tabir, dinding, halangan. Sedangkan menurut istilah ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang bagiannya. Orang yang menghalangi untuk mendapat warisan disebut *hajib*, sedangkan orang yang terhalang haknya untuk mewaris disebut *mahjub*.⁵³

Berdasarkan pengertian tersebut maka *hijab* terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Hijab nuqshon* (halangan yang sifatnya mengurangi bagian ahli waris)
2. *Hijab hirman* (halangan yang sifatnya menutup sama sekali bagian ahlian waris)

Pengertian *hijab dan mawani' al-irts* mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu halangan mendapatkan warisan, namun pada hakikatnya ada perbedaan diantara keduanya, yaitu:⁵⁴

1. Halangan mewarisi pada *mawani' al-irts* adalah dengan perbuatan ahli waris itu sendiri, sedangkan halangan mewarisi pada *hijab* bukan karena perbuatan ahli waris itu sendiri, akan tetapi karena ada faktor dari luar yaitu adanya hubungan kerabat yang lebih dekat.
2. Status orang yang terhalang dalam *mawani' al-irts* dianggap tidak ada sama sekali, dan tidak berpengaruh terhadap bagian ahli waris lain. Sedangkan dalam masalah *hijab* orang yang terhalang (*mahjub*) dianggap tetap ada dan ia bisa tidak mendapatkan sama sekali atau tetap mendapat tapi bagiannya berkurang, sehingga keberadaanya bisa berpengaruh terhadap bagian ahli waris lainnya.

⁵³ Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm.83.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 83-84.

B. Pendapat Ulama' Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh

Dasar hukum yang dijadikan landasan pendapat tentang pembunuhan sebagai penghalang hak waris adalah hadits yang menjelaskan tentang tidak akan mendapatkan warisan bagi seorang pembunuh. Berikut ini akan penulis paparkan redaksi hadits tersebut dari beberapa sumber:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
"لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئاً" رواه أبو داود.⁵⁵

Artinya: Dari Amr bin Shuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Saw bersabda: "pembunuh tidak dapat mewarisi suatu apapun" (Hadits riwayat Abu Dawud).

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

Artinya: "Tidak berhak mendapatkan harta warisan sedikitpun seorang yang membunuh".

Mengenai terhalangnya warisan seseorang karena pembunuhan, terdapat perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan ulama' mazhab. Bagi kelompok pengikut mazhab Syafi'i, setiap pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisnya.⁵⁶ Sedangkan tiga imam mazhab lainnya memberikan pengecualian terhadap pembunuhan tertentu sehingga tidak akan menghalangi hak waris bagi pembunuh. Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang dapat menghalangi hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga pembunuhan yang tidak disengaja tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisnya.⁵⁷

Berbeda dengan Imam Maliki, Imam Hambali menjelaskan bahwasanya pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat. Sedangkan Imam Hanafi menyebutkan bahwasanya pembunuhan yang dikenai sanksi

⁵⁵ Muhammad Bin Ali As-Syaukani, *Op.Cit*, hlm. 180.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, PT Alma'arif, Bandung, 1987, hlm. 260.

⁵⁷ *Ibid.*

qishash (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau dalam keadaan terpaksa tidak menghalangi kewarisan).⁵⁸

Meskipun berbeda, terdapat kesamaan kesimpulan dari pendapat para imam mazhab bahwasanya, setiap pembunuhan masih memiliki peluang menghalangi seseorang untuk memperoleh hak warisnya.

Namun ada juga pendapat yang menganggap bahwasanya pembunuhan tidak akan menghalangi hak waris seseorang. Pendapat tersebut dinyatakan oleh Golongan Khawarij, yang berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan baik dengan hak atau dengan tidak berhak tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan. (Alasan mereka perihal kewarisan sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an, dan hadis tersebut tidak cukup kuat untuk membatasi umumnya keberlakuan ayat-ayat Al-Qur'an).⁵⁹

C. Penelitian Terdahulu

1. Siti Munawaroh Nim 205006 Stain Kudus jurusan Syariah prodi Akhwal Syakhsiyah dengan judul Metode Istinbath Hukum Tentang Pengelompokan Ahli Waris (Studi Perbandingan Metode Hazairin Dengan Imam Syafi'i) dari penelitiannya dihasilkan sebagai berikut⁶⁰ :
 - a. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.
Ahli waris menjadi salah satu syarat terjadinya kewarisan. kalau ada pewaris yang menjadi syarat adalah kematian seseorang maka pada ahli waris sebaliknya yaitu harus benar-benar hidup disaat kematian pewaris. Selain itu seseorang dapat menjadi ahli waris kalau tidak ada faktor-faktor penghalang untuk mewarisi. Hal tersebut terdapat dalam pemikiran Hazairin dan juga pemikiran Imam Syafi'i

⁵⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 57.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 58.

⁶⁰ Siti munawaroh, *Metode Istinbath Hukum Tentang Pengelompokan Ahli Waris (Studi Perbandingan Metode Hazairin Dengan Imam Syafi'i)* STAIN Kudus, 2013.


- b. Menurut pemikiran Prof. Dr. Hazairin meringkaskan pernyataanya bahwa asas Bilateral-Individual adalah asa yang memberikan kesempatan pada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan untuk menerima harta warisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu adapun bagian tiap ahli waris dimiliki secara sendiri-sendiri sesuai dengan porsi yang telah ditetapkannya.
 - c. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris hakekatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.
2. Ani Maria Ulfah nim 204164 STAIN KUDUS jurusan Syari'ah prodi Ahwal Syakhshiyah dengan judul Studi Analisis Terhadap Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi (Analisis KHI Pasal 173). Dari penelitiannya dihasilkan bahwa fitnah menjadi penghalang kewarisan dalam KHI pasal 173 tidak bertentangan dengan hukum islam, bahkan sejalan dengan tujuan syari'at yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fitnah dijadikan penghalang kewarisan karena bahaya fitnah itu sama dengan membunuh bahkan bisa lebih. Fitnah bisa merusak tali silaturrahi, menimbulkan kebencian, memecah belah umat, menimbulkan permusuhan antar sesama manusia sehingga rusaklah kesatuan agama dan bangsa.⁶¹
 3. Wahyuni nim 205040 STAIN KUDUS jurusan Syari'ah prodi Ahwal Syakhshiyah dengan judul Pembunuhan Sebagai Alasan Penghalang

⁶¹ Ani Maria Ulfah, *Studi Analisis Terhadap Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi (Analisis KHI Pasal 173)*, Skripsi, 2009, STAIN Kudus

Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata). Dari penelitian dihasilkan bahwa:

- a. Didalam hukum Islam ketentuan pembunuhan yang menghalangi hak mewaris adalah pembunuhan secara sengaja dan di kenai qishash pendapat ini sesuai dengan kesepakatan para ulama’.
- b. Sedangkan ketentuan pembunuhan yang menghalangi kewarisan menurut hukum perdata adalah jika seseorang melakukan pembunuhan secara sengaja atau melakukan percobaan pembunuhan dan disertai keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut dinyatakan patut menjadi ahli waris maka secara otomatis orang itu tidak dapat menikmati harta warisan dari si pewarisnya, sebab hal itu sudah dinyatakan dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- c. Persamaan dan perbedaan ketentuan pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan baik menurut hukum Islam maupun hukum Perdata, adapun persamaannya adalah sama-sama menyatakan pembunuhan sebagai penghalang mewarisi, dalam hal ini adalah pembunuhan yang didalamnya disertai unsur kesengajaan atau sudah ada niat dari pelaku (ahli waris).

D. Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir adalah suatu metode yang menggambarkan pola pikir yang menjadi gambaran secara sekilas. Warisan adalah harta pusaka seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut.

Dalam waris terdapat syarat-syarat dan rukun, orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran waris dan juga mani' atau penghalang seseorang untuk mendapatkan waris. Salah satu mani' atau suatu yang dapat menghalangi hak seseorang mendapatkan waris adalah pembunuhan.

Kemudian mendalami persoalan yang dimaksudkan oleh penulis sekripsi yang mengarahkan kepada persoalan dimana terjadi perbedaan pendapat antara ulama fiqih yang menyangkut tentang hukum kewarisan dalam Islam, khususnya tentang terhalangnya hak waris akibat membunuh.